



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 27/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

1. SOFIA BALOE TOMBOY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 005/RW. 002, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----

2. VINSENSIUS BOSKO KEUK, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Jalan Kedondong RT. 009/RW. 003, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PARA PENGUGAT ; --**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, berkedudukan di Jalan Frans Seda No. 72 , Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SOLEMAN BENU, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; -----

2. JOSOVINA KATRIDA KADJA, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat kantor di Jalan Frans Seda No. 27 Kota Kupang,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor : 27/B/2019/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 81/Sk.14-

53.71/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

D A N :

1. **CHARLY YAPOLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi No. 41 , RT. 004/RW. 002, Kelurahan Lai – lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ; -----

2. **VALENT PRIMA YAPOLA** , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi No. 41 , RT. 004/RW. 002, Kelurahan Lai – lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ; -----

3. **ARDIE TRIO YAPOLA** , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi No. 41 , RT. 004/RW. 002, Kelurahan Lai – lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ; -----

4. **RANDY PUTRA YAPOLA** , kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi No. 41 , RT. 004/RW. 002, Kelurahan Lai – lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

YANCE THOBIAS MESAHA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Timor Raya KM. 11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor : 27/B/2019/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 27/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 27/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 30 Oktober 2018 ; -----
4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 30 oktober 2018 beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.854.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor : 27/B/2019/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2018/PTUN.KPG, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat , Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat ; -----

Bahwa oleh karena Para Penggugat pada waktu pengucapan putusan tidak hadir maka panitera memberitahukan isi putusan kepada Para Penggugat tanggal 30 Oktober 2018 ; -----

Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 November 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing tanggal 13 November 2018 ; -----

Bahwa Para Penggugat melampirkan memori banding tertanggal 26 November 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara tanggal 4 Desember 2018 dan diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tanggal 4 Desember 2018, pada intinya pihak Para Penggugat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 30 Oktober 2018 yang memenangkan Terbanding dan Terbanding Intervensi dan mengadili sendiri : -----
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding menerbitkan objek sengketa adalah ilegal karena tidak melalui prosedur yang benar sesuai

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor : 27/B/2019/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Pembanding baik secara materil dan in materil ; ---

4. Menghukum Terbanding dan Terbanding Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan .

Bahwa atas Memori Banding yang disampaikan oleh Para Penggugat maka Para Tergugat II Intervensi menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Desember 2018 diterima di Kepaniteraan Perkara tanggal 20 Desember 2018 dan diberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Desember 2018, pada intinya Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2018/PTUN.KPG, tertanggal 30 Oktober 2018 tersebut ; -----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding / Para Penggugat .

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing - masing tanggal 17 Desember 2018 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 13 November 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 30 Oktober 2018, maka permohonan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor : 27/B/2019/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai *Judex Factie* di tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 30 Oktober 2018, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding dari Pembanding / Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Para Tergugat II Intervensi ", selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, maka oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor : 27/B/2019/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, dan ternyata memori banding dari Pembanding / Para Penggugat secara substansi tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2018/PTUN.KPG, haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / Para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding / Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat ; ----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 30 Oktober 2018 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) .

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor : 27/B/2019/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**

tanggal **12 Maret 2019**, oleh kami : **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,**

M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**, dan

H. ARIYANTO, S.H., M.H., H.M., masing – masing selaku Hakim Anggota.

Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para

Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera

Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa

dihadiri pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

2. H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 27/B/2019/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---|------------|------------------|
| 1. | Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- | Rp. | 288.000,00 |
| 2. | Meterai Putusan ----- | Rp. | 6.000,00 |
| 3. | Redaksi Putusan ----- | Rp. | 5.000,00 |
| 4. | Biaya Administrasi Proses Banding ----- | <u>Rp.</u> | <u>49.000,00</u> |

Rp. 348.000,00

(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor : 27/B/2019/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)